



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/440/14.b /2019

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PESERTA MASYARAKAT MISKIN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
TAHUN 2019**

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Kesehatan bagi masyarakat Miskin adalah merupakan salah satu Upaya Pemerintah Daerah untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Timur terhadap pelayanan Kesehatan terutama yang tidak termasuk sebagai peserta program Pelayanan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kabupaten Halmahera Timur program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Penetapan Jumlah Peserta Masyarakat Miskin Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula, dan Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Nomor 128 Tahun 2004 (Lembaga Negara Nomor 4468);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 142).

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG JUMLAH PESERTA MASYARAKAT MISKIN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAERAH TAHUN 2019**

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Peserta Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Jumlah Peserta Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah sebagaimana diktum kesatu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik Pelayanan di Tingkat Pertama (Puskesmas) maupun Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- KETIGA** : Kepesertaan Program hanya berlaku selama 1 (Satu) Tahun Anggaran, dan pada akhir tahun dilakukan kembali pemutakhiran data penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur yang dipergunakan untuk penentuan kepesertaan program pada tahun berikutnya.
- KEEMPAT** : Jumlah Peserta Masyarakat Miskin Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 adalah sebanyak 22.851 jiwa. Diusulkan ke BPJS sebanyak 17.000 jiwa dan 2.100 jiwa tanggungan Propinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta Propinsi Maluku Utara.
- KELIMA** : Pembayaran Kapitasi Peserta Masyarakat Miskin Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Dibayarkan berdasarkan :
1. Untuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan di Bayarkan peserta 17.000 jiwa x Rp. 23.000; x 12 bulan = 4.692.000.000;
 2. Untuk Rumah Sakit dibayarkan berdasarkan pengajuan Klaim setiap tiga bulan Rp. 110.000.000; X 4=Rp. 440.000.000;
 3. Untuk Puskesmas Perawatan dan non Perawatan dibayarkan berdasarkan Klaim yang di ajukan tiap tiga bulan Rp. 45.000.000 X 4 Bulan = Rp. 180.000.000,.
 4. Untuk 16 Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap dibayarkan Rp. 2.500 x 12 bulan x 22.851 = RP. 685.530.000/ Kapitasi/Tahun.





- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur.
- KETUJUH : Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 9 Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR



MUH DIN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS KESEHATAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : 100.45/440/14.b/2019
 TANGGAL : 9 Januari 2019
 TENTANG : PENETAPAN JUMLAH KEPESERTAAN PELAYANAN
 KESEHATAN GRATIS DAERAH DI PUSKESMAS.


NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA	JUMLAH PESERTA	KET
1	BICOLI	Bicoli	464	
		Momole	178	
		Siil	124	
		Sowoli	166	
		Kasuba	198	
		Waci	144	
		JUMLAH		1274
2	GOTOWASI	Peteley	178	
		Loleolamo	170	
		Gotowasi	172	
		JUMLAH		520
3	KOTA MABA	Soagimalaha	383	
		Maba Sangaji	604	
		Wailukum	93	
		Tewil	63	
		JUMLAH		1143
4	MABAPURA	Soasangaji	376	
		Soagimalaha	269	
JUMLAH		645		
5	BULI	Sailal	308	
		Wayafli	466	
		Buli Karya	722	
		Pekaulang	296	
		Buli	740	
		Geltoly	482	
		Teluk Buli	189	
		Gamesan	95	
		Baburino	92	
		Buli Asal	78	
		JUMLAH		3468
6	WAYAMLI	Beringin Lamo	158	
		Babasaram	145	
		Bangul	133	
JUMLAH		436		
7	WAYAMLI PESISIR	Maratana Jaya	162	
		Miaf	150	
		Marasipno	185	
		Dorolamo Jaya	104	
		Beksili	73	
		Wayamli	103	
		Yawanli	148	
		Gaifoli	159	
		Tatangapu	176	
		JUMLAH		1260
8	DOROSAGU	Wasileo	159	
		Sosolat	157	
		Lolasita	135	
		Dorosagu.	306	
		JUMLAH		306

		Lily	105	
		Doromoi	114	
JUMLAH			976	
9	PATLEAN	Pumlanga	110	
		Patlean	109	
		Patlean jaya	77	
		Jara-Jara	116	
		Sp1	134	
		Sp2	114	
		Sp4	87	
		Wasileo	96	
JUMLAH			843	
10	LABI-LABI	Bololo	148	
		Marimoi	148	
		Tatam	146	
		Labi-Labi	149	
		Iga	145	
		Dowongi jaya	147	
		Majiko tongone	161	
		Helitetor	158	
JUMLAH			1202	
11	LOLOBATA	Kakaraino	135	
		Puao	138	
		Silalayang	121	
		Nyaolako	136	
		Hatetabako	150	
		Lolobata	95	
		Bokimaake	120	
		Foly	150	
JUMLAH			1046	
12	DODAGA	Dakaino	616	
		Akedaga	672	
		Dodaga	626	
		Toboino	253	
		Woka Jaya	333	
		Tutuling Jaya	449	
		Rawamangun	300	
		Sidomulyo	294	
JUMLAH			3543	
13	SUBAIM	Subaim	698	
		Cemara Jaya	558	
		Batu Raja	509	
		Bumi Restu	576	
		Mekar Sari	429	
		Gulapapo	488	
		Waisuba	302	
JUMLAH			3560	
14	SARAMAAKE	Nanas	115	
		Fayaul	83	
		Bukutio	84	
		Wasile	57	
		Saramake	139	
JUMLAH			478	
15	NUSA JAYA	Loleba	104	
		Waijoi	120	
		Saolat	157	
		Minamin	155	
		Nusa Jaya	149	
		Binagara	140	
		Akejawi	142	




		Inojaya	176	
		Ekor	165	
		Ekorino	163	
		Jikomoi	184	
		Tanure	150	
		Yawal	148	
JUMLAH			1953	
16	SONDO-SONDO	Nusa Ambu	136	
		Sondo sondo	117	
		Talaga jaya	91	
		Pintatu	45	
		Tomares	62	
		Tabanalou	53	
JUMLAH			504	
TOTAL			22.851	

Ditetapkan di : Maba
 Pada tanggal : 9 Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR



MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS KESEHATAN	